

# P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara : -----

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ; -----

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 28 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut ; -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;-----

-

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut ; -

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang diajukan **Pembanding** dan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018 yang diajukan oleh **Terbanding**, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding ; -----

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 09 Mei 2018 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.K.Kps, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan Inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 25 April 2018 ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 14 Mei 2018 dengan perkara Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Plk ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2018 dan **Pembanding** hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 28 Pebruari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding Pembanding, membaca kontra memori dari Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara gugat cerai, Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2017 kumpul bersama selama 3 hari, bakda dukhul/ telah kumpul baik namun belum punya anak, setelah itu keduanya pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sudah 9 bulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan bahkan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Norhayati, M.H agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah mengadakan pemeriksaan yang mendalam atas perkara a quo, dan berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas maka dapat dikonstatir peristiwanya,

bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, dan keduanya telah pisah rumah hingga sekarang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pihak didalam persidangan dan juga bukti-bukti tertulis maupun bukti bukti saksi pihak-pihak yang berperkara, maka diperoleh fakta-fakta perkara a quo, dan berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat dikonstatir peristiwanya, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, dan keduanya telah pisah rumah hingga kini selama 9 bulan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pihak didalam persidangan dan juga bukti-bukti tertulis maupun bukti bukti saksi pihak-pihak yang berperkara, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2017, telah kumpul baik/ bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak; -----
2. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pembanding dan Terbanding pisah rumah dan sampai sekarang telah pisah sekitar 9 bulan;-----
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendamaikan dengan sungguh-sungguh keduanya, namun juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut di duga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi. -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.K.Kps. tanggal 28 Februari 2018, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 28 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah ; -----
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan pada tanggal 15 Ramadhan tahun 1439 Hijriyah kami **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI** serta **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Aini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan terbanding ; -----

Hakim Ketua,

**Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hasanuddin S.H.,M.H**

**Agus Purwanto, S.H.,M.HES**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad Aini, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materei : Rp 6.000,-

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

